PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 9 TAHUN 1982

TENTANG

MENGUBAH KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SALURAN AIR MINUM .

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa tarip retribusi Air Minum yang kini berlaku dan di - tetapkan dalam tahun 1976 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah lagi ;

Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan - Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 20-11-1975 Seri B No.3 Tahun 1976 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGUBAH KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SALURAN AIR MINUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang "Saluran Air - Minum tanggal 22-3-1954 diundangkan tanggal 25-10-1954 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1954 Seri-C No. 41 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 20-11-1975 diundangkan tanggal 1-6-1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Seri B Tahun 1976 No.3, diubah lagi sebagai berikut :

A.Tabel dalam Pasal 6 ayat (1), dibaca :

Golongan beri ada bangunan	Jumlah bea tetap	Banyaknya air yang diberikan.
1.	2.	3.
1	Rp.150,00	12 M3
2	" 250,00	19 M3
3	" 300,00	26 M3
4	" 400,00	32 M3
5	" 500,00	38 M3

B.Pasal 16 ayat(3), dibaca :

Guna pemakaian melebihi banyaknya air tersebut dalam tabel diatas harus dibayar untuk tiap-tiap M3 Rp.15,00 ;

C.Pasal 16 ayat (4), dibaca :

Jika air yang dipergunakan dari air minum dipergunakan untuk keperluan perusahaan/asrama maka dibayar :

Untuk

Untuk 50 M3 yang pertama Rp.15,00 tiap-tiap M3
Untuk 100 M3 berikutnya " 20,00 tiap-tiap M3
Untuk berikutnya " 25,00 tiap-tiap M3

serendah-rendahnya Rp.750,00 tiap bulan.

D. Pasal 22 ayat (3), dibaca :

Untuk mempergunakan alat pengukur kepunyaan Saluran Air Minum, pemakai dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp.100,00 tiap bulan dan dibayar bersama-sama dengan biaya pemakaian air tersebut dalam Pasal 23 - ayat (1).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan .

Kebumen , 19 - 6 - 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN ,
WAKIL KETUA,

H.M. HANIFUDIN BA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N ,

DRS.H.DADIJONO JUDOPRAJITNO .

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 Januari 1983 No.188.3/6/1983.

Diundangkan pada tgl. 19 Maret 1983.
Dimuat dalam Lembaran Daerah th. 1983 Seri B No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah :

(SOEPARNO SH.).
NIP. 010 013 919 .-